

AKTUALISASI PEMAHAMAN ZAKAT DAN MUAMALAH DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI UMAT

Ahmad Hendra Rofiullah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso
hendraalmahyra2@gmail.com

Abd. Muhith

IAIN Jember
Abdmuhith1972@gmail.com

Eko Raharto

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso
ekoraharto@stisabuzairi.ac.id

Abstrak

Kata Kunci: Aktualisasi Pemahaman, Zakat, Muamalat, Pemberdayaan Ekonomi Umat

Manusia yang dapat memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, mereka adalah pelaku ekonomi yang harus menjalankan aturan sesuai dengan syari'at, setidaknya tidak memakai harta yang menjadi milik orang lain dengan menghalalkan berbagai macam cara, ataupun tidak mengambil hak orang yang tidak memiliki daya untuk mencukupi kebutuhannya yang dititipkan berupa zakat, infaq maupun shadaqah yang wajib dikeluarkan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis : 1) penyelesaian ekonomi lemah; dan 2) pengembangan ekonomi umat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis library researce Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul ditafsirkan dan dianalisis menggunakan proses kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulannya adalah 1) Persoalan kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi umat yang ekonominya lemah cukup diselesaikan dengan program zakat, infaq, shadaqat dan hibbah, tidak boleh melalui pinjaman, karena akan membuat mereka semakin sengsara; dan 2) Pinjaman idealnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, ada jaminan dapat membayar dan pengembangan ekonomi, bukan bahan konsumtif.

Pendahuluan

Islam merupakan agama damai untuk kemaslahatan manusia melalui Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam¹. Islam memberi spirit dan acuan dalam melaksanakan kehidupan dan menghadapi persoalan kehidupan, baik persoalan kebutuhan ataupun keinginan. Dalam persoalan kebutuhan ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, mereka adalah pelaku ekonomi yang harus menjalankan aturan sesuai dengan syaria't, setidaknya tidak memakai harta yang menjadi milik orang lain dengan menghalalkan berbagai macam cara², ataupun tidak mengambil hak orang yang tidak memiliki daya untuk mencukupi kebutuhannya yang dititipkan berupa zakat, infaq maupun shadaqah yang wajib dikeluarkan³.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka yang fakir, miskin, terhutang, budak, perjuangan, dan orang yang baru masuk Islam, cukup diselesaikan melalui Zakat, sebagaimana dijelaskan firman Allah:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana(60)⁴.

Ayat tersebut di atas menjelaskan delapan golongan yang dapat menerima zakat, yaitu: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan

¹ QS. 21: 107.

² QS.02: 177.

³ QS.51: 19.

⁴ QS. 09: 60.

lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya⁵.

Berbeda dengan pinjaman, sebaiknya hanya bagi mereka untuk pengembangan usaha, atau kebutuhan mendesak yang sudah jelas jaminan pengembaliaanya, karena pinjaman merupakan amanah yang harus dikembalikan, dalam istilah fiqh pinjaman berupa barang disebut ‘aariyah, ‘ariyah adalah bolehnya mengambil manfaat terhadap suatu benda yang tetap wujudnya dan boleh dimanfaatkan⁶. Sementara pinjaman berupa uang disebut dainun atau qardlun, Qardlun atau meminjam adalah memiliki sesuatu untuk dikembalikan gantinya⁷. Memberikan pinjaman sunnah hukumnya, karena membantu orang yang kesusahan, akan tetapi hutang atau pinjaman wajib hukumnya dikembalikan, karena itu merupakan hak orang yang telah membantu, karena orang yang meminjam dengan niat tidak akan mengembalikan sama hanya dengan pencuri, sebagainya dipahami dari hadits berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ صَيْفِيٍّ بْنِ صُهَيْبِ بْنِ الْخَيْرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ زِيَادٍ
بْنِ صَيْفِيٍّ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرِو حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دِينًا وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤْفِقِيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

Artinya: Hisyaam bin ‘Ammar menceritakan kepadaku, Yusuf bin Muhammad bin Shaifi bin Shuhaib al-Khair, telah menceritakan kepadaku ‘Abdul Hamid bin Ziyaad bin Shaifii bin Shuhaib dari Syu’aib bin ‘Amr, telah menceritakan kepadaku Shuhaib al-Khair dari Rasulullah SAW. beliau bersabda: “Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri”⁸.

Dari uraian tersebut zakat, infaq dan shadaqah berbeda dengan hutang, dalam kajian ilmu fiqh zakat, infaq dan shadaqah termasuk dalam bab ibadah, sedangkan hutang dan pinjaman masuk dalam kategori mu’amalah, dengan demikian zakat, infaq dan shadaqah merupakan dana untuk membantu kebutuhan pokok orang yang tidak berdaya, sedangkan hutang untuk suatu pengembangan usaha yang harus didahului dengan kejujuran kedua belah pihak yang saling membantu⁹. Akan tetapi pada prakteknya banyak terjadi

⁵ Salamah, al “azamy, *Tanwiru al-Quluubi* (Jeddah: al-Haramain), 226-227.

⁶ Zakariyaa, al-Anshaary, *Tuhfatu al-Thullab* (Mesir: Daar Ihyai al-Kutubi al-‘Arabiyyati), 90.

⁷ Muhyiddin, al-Nawawi, *Qulyuubii* (Syirkah Nur Aasiyaa), 2, 257.

⁸ Ibnu Maajah, *Sunan Ibnu Maajah*, 7, 247.

⁹ QS. 05: 02.

kecurangan dan kebohongan dari dua belah pihak yang bertransaksi, sehingga mereka yang sebenarnya harus dibantu kebutuhannya melalui sumber zakat, infaq atau shadaqah harus terbebani dengan hutang yang seharusnya itu merupakan fasilitas bagi orang yang kesusahan, tetapi memiliki jaminan atau prediksi dapat melunasi atau untuk pengembangan suatu usaha. Peminjaman uang untuk kebutuhan pangan, sandang dan papan bagi orang-orang tersebut di atas dapat diselesaikan dari zakat, infaq maupun shadaqah tidak perlu meminjam uang ke BANK atau rentenir, yang menyebabkan mereka sengsara, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat muslim yang menengah ke bawah.

Dari uraian tersebut diatas aktualisasi pemahaman zakat dan muamalah dalam memberdayakan ekonomi umat.

Tujuan

Berdasarkan uraian pada pendahuluan tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penyelesaian ekomi lemah.
2. Mendeskripsikan pengembangan ekonomi umat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis lebrery reseach yang berkenaan dengan reaktualisasi ekonomi Islam ¹⁰,. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi n dan studi dokumen yang terkait dengan teori ekonomi Islam. Data yang telah terkumpul ditafsirkan dan dianalisis menggunakan proses reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dicek dengan uji kredibilitas melalui perpanjangan masa analisis dan observasi; triangulasi berbagai sumber pustaka¹¹.

Zakat, Infaq, Shadaqah dan Hadiah

Pengertian zakat

Zakat secara etimologi berarti tumbuh, bersih, suci, berkembang dan berkah. Menurut bahasa bisa dikonklusikan bahwa apabila orang muslim yang telah mengeluarkan zakat

¹⁰ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), 9.

¹¹ Junaidi & Fauzan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Amara, 2012), 313.

dari sebagian hartanya akan mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan, hartanya tidak akan berkurang sedikitpun di sisi Allah SWT, bahkan semakin bertambah dan berkembang dari waktu ke waktu. Di sisi lain, ia telah bebas dari sifat keserakahan, bakhil dan kikir. Sifat-sifat tercela yang harus dibersihkan dari hati seorang muslim. Karena sifat-sifat tersebut merupakan penyakit hati yang dapat berdampak negatif dalam kehidupan sosial. Upaya pembersihan harta dan jiwa dari dengan mengeluarkan zakat, dapat difahami dari firman Allah SWT. dan hadits Rasulullah SAW. sebagai berikut:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104)

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS 9:104)¹².

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276)

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”¹³.

Pada ayat tersebut tersebut di atas, yang dimaksud dengan memusnahkan riba adalah meniadakan harta itu atau meniadakan berkahnya. sedangkan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

Dalam hadits Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan Imam Ibnu Hibban, bahwa ada Malaikat yang selalu berdo'a setiap pagi dan sore; “Ya Allah, berilah orang yang berinfaq gantinya dan berikanlah kehancuran bagi yang tidak berinfaq.” Sebagaimana hadits berikut:

أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إن ملكا يباب من أبواب الجنة" يقول: "من يقرض اليوم يجز غدا، وملك يباب آخر يقول: اللهم أعط منقفا خلفا، وأعط ممسكا تلفا"¹⁴

¹² QS. 09: 104.

¹³ QS. 2:276

¹⁴ Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, (Syamilah: Ishdar 4), 8, 124.

Artinya: telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad al-Azdari, telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan kepadaku Abdusshamad, telah menceritakan kepadaku Hammad dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah dari Abdurrahman bin Abi 'Amrah dari Abi Hurairah dari Rasul SAW. beliau bersabda: “sesungguhnya para malaikan di pintu surga berkata: “ barangsiapa yang memberikan pinjaman hari ini besok akan dibalas” dan malaikan di pintu lain berdoa: “Ya Allah, berilah orang yang berinfak gantinya dan berikanlah kehancuran bagi yang tidak berinfak.

Sedangkan zakat dalam terminologi syari'ah, para Ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan zakat. As-Syafi'iah mendefinisikan zakat dengan “kewajiban atas sejumlah harta tertentu, untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu.¹⁵” dari definisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a) Bahwa zakat adalah wajib; b) Obyek zakat antara lain adalah: emas, perak, uang, barang dagangan, hasil pertanian, hewan ternak dan lain-lain; c) Harta yang wajib dizakati yaitu harta dalam jumlah tertentu atau yang sudah mencapai nishab; d) Orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan; dan e) Waktu mengeluarkan zakat adalah tertentu, seperti zakat fitrah pada bulan Ramadhan, hasil pertanian seketika setelah panen dan lain-lain¹⁶.

HUKUM ZAKAT

Zakat dengan ketentuan-ketentuan khusus seperti yang digambarkan dalam pengertian diatas diwajibkan pada tahun 2H, setelah ummat Islam berada di Madinah. Kewajiban zakat ini didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadits dan Al-Ijma'.

HIKMAH ZAKAT

Dari analisis pemahaman mengenai zakat dari al-Qur'an dan al-Hadits, Ulama fikih menjelaskan hikmah zakat tersebut sebagai berikut: a) Memelihara harta dari tangan-tangan penjahat yang diantaranya dikarenakan terjadinya kesenjangan social. Rasulullah bersabda: “Peliharalah hartamu dengan menunaikan zakat, obatilah orang-orang sakit dengan bersedekah dan tolaklah bencana dengan do'a.” (HR At-Thabrany); b) Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan social bisa dihilangkan serta ketentraman dan kestabilan masyarakat dan negara terjamin; c) Menumbuhkan ukhuwah islamiah dalam masyarakat; d) Memebersihkan diri dari sifat

¹⁵ Muhammad Abdurrahman, al-Jazairi, *Madzahibu al-arba'ah* (Makkah: Daar al-Baaz), 1, 590.

¹⁶ QS 9:60

tamak, rakus, bakhil dan kikir dan e) Mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Allah SWT¹⁷.

SARAT MUZAKKI (ORANG YANG WAJIB BERZAKAT)

Sarat yang harus dipenuhi oleh muzakki adalah: a) Muslim; b) merdeka; dan c) milik yang sempurna¹⁸.

SARAT-SARAT HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

Sarat-sarat harta yang wajib dizakati adalah: a) harta halal dan jenisnya baik¹⁹; b) Kepemilikan yang penuh dan berkuasa menggunakan harta tersebut; c) bersifat produktif secara konkrit dengan melalui pengembangan usaha, perdangan, saham dan atau berkembang dengan sendirinya seperti hewan ternak; Mencapai satu nishab (batas minimal zakat); d) Surplus dari kebutuhan primer dan terbebas dari hutang yang jatuh tempo; e) Berlalu satu tahun²⁰.

HUKUM ORANG YANG MENOLAK MENGELUARKAN ZAKAT

Hukum orang yang menolak dan mengingkari ibadah zakat adalah berikut: a) dianggap keluar dari Islam dan hukumannya dibunuh secara kafir. Kecuali ia baru masuk Islam dan belum mengetahui tentang hukum zakat tersebut; b) berdosa dan wajib bagi Hakim untuk mengambilnya secara paksa dan memberikan ta'zir atasnya. Tanpa menarik tambahan dari kadar yang telah ditentukan kecuali pendapat Imam syafi'I dan Ahmad. Maka Hakim harus mengambil kadar zakat dan setengah hartanya sebagai hukuman atas keteledoraan dan penolakannya; dan c) orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat dan mereka memiliki kekuatan, maka mereka harus diperangi sampai mau mengeluarkan zakat. ADAB MEMBAYAR ZAKAT

Adab yang harus di penuhi dalam mengeluarkan zakat adalah: a) Ikhlas dan tidak disertai al-mannu (menyebut-nyebut) atau al-adza (menyakiti hati penerima); b) Harta zakat tersebut tidak boleh di beli lagi; c) Tidak mengumpulkan atau mengundang mustahik, tetapi hendaknya dibagi-bagikan langsung kepada mustahik; d) Hendaknya dari harta yang terbaik, hasil usaha yang terbaik dan yang paling dicintai; e) Hendaknya disalurkan kepada

¹⁷ Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmatu al-Tasyri'i Wa Falsafatuhu* (Jeddah: al-Haramain), 167-198.

¹⁸ Zakariya al-Anshari, *al-Jamal 'Alaa Syarhi al-Minhaji* (Mesir: Mushthafaa Muhammad), 284-291.

¹⁹ QS 2:267

²⁰

badan-badan amil yang terpercaya dan amanah; f) Menyegerakan dalam mendistribusikan zakat; dan Mengucapkan do'a;

Bagi muzakki berdo'a; "Ya Allah jadikanlah harta zakat ini suatu keuntungan jangan jadikan suatu kerugian."

Bagi mustahik dan amil zakat membaca do'a ini; "Semoga Allah memberi pahala dari apa yang engkau berikan dan Allah mmebrkatimu apa yang engkau sisakan dan menjadikannya suci."

INFAQ DALAM HUKUM ISLAM

Pengertian Infaq

Kata Infaq berasal dari kata *anfaqu-yunfiqu*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa infaq bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orang tua, dan kerabat-kerabat terdekat lainnya.

Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain lain. Terkait dengan infaq ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq,

gantinya. Dan berkata yang lain : “Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infaq, kehancuran”.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa infaq berasal dari bahasa Arab, namun telah diindonesiakan dan berarti; pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dalam bahasa Arab²¹. infaq mempunyai dua makna pokok, yakni 1) terputusnya sesuatu atau hilangnya sesuatu, 2) tersembunyinya sesuatu atau samarnya sesuatu. Dua pengertian Infaq tersebut, makna yang relevan dengan pengertian infaq di sini, adalah makna yang pertama. Sedangkan pengertian infaq yang kedua lebih relevan dipergunakan untuk pengertian munafiq . Alasan penulis adalah; seseorang yang menafkahkan hartanya secara lahiriyah, akan hilang hartanya di sisinya dan tidak ada lagi hubungan antara harta dengan pemiliknya. Adapun makna kedua adalah; seorang munafiq senantiasa menyembunyikan kekufurannya, dan atau tidak ingin menampakkan keingkarannya terhadap Islam.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kata “Infaq” digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran / nafkah. Bahkan, kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun.

Berdasarkan firman Allah di atas bahwa Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya.

Macam-Macam Infaq

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat: a) Infaq Mubah, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam; b) Infaq Wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah; c) Infaq Haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, Infaq-nya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah; d) Infaq Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah. Infaq tipe ini yaitu Infaq untuk jihad dan Infaq kepada yang membutuhkan.

Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq

²¹ Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II*. Darul Fikr. Damaskus. 1996.916

unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun: 1) orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) memiliki apa yang diinfaqkan; b) penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan; c) orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya; dan d) tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya; 2) Orang yang diberi infaq harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada; b) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing; 3) Sesuatu yang diinfaqkan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) Benar-benar ada; b) Harta yang bernilai; c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara; dan d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya; dan 4) Ijab dan Qabul, artinya Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima²².

Manfaat Infaq

Terdapat beberapa manfaat Infaq , antara lain adalah: 1) Sarana Pembersih Jiwa, Sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnya meupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri; mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya , juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain; 2) Realisasi Kepedulian Sosial, Salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana takaful dan tadhomun (rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan infaq. Jika shalat berfungsi Pembina ke khusu'an terhadap Allah, maka infaq berfungsi sebagai Pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama; 3) Sarana Untuk Meraih Pertolongan Sosial Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hambaNya, manakala hambanya-Nya mematuhi ajarannya dan diantara ajaran

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 14, (Bandung: PT Alma'arif, 1987),178.

Allah yang harus ditaati adalah menunaikan infaq; 4) Ungkapan Rasa Syukur Kepada Allah, mengeluarkan infaq merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita²³.

Pengertian Shadaqah

Secara etimologis sadaqah berasal dari bahasa Arab yang diambil (musytaq) dari akar kata (benar). Karena sadaqah menjadi tanda atau dalil atas kebenaran yang mengeluarkan sadaqah atas keimanannya. Secara syariah, sadaqah berarti beribadah kepada Allah dengan cara menafkahkan (infaq) sebagian hartanya yang di luar kewajiban syariah. Kata sadaqah, dalam bahasa Arab, terkadang bermakna zakat wajib.

Mudlarabah (kerja sama mitra usaha dan investasi)

Definisi

Penyerahan modal dari pemilik modal kepada pengelola modal sebagai modal usaha, sedangkan pembagian keuntungannya sesuai dengan yang telah disepakati, jika terjadi kerugian, maka ditutupi dengan keuntungannya²⁴.

Komponen atau rukun

Bagi hasil memiliki enam komponen: 1) pemilik modal; 2) pengelola; 3) modal; 4) usaha; 5) laba; dan 6) transaksi/serah terima²⁵.

Syarat-syarat

Bagi hasil memiliki empat syarat: 1) harus berupa mata uang (emas/perak); 2) ada ijin pemilik modal terhadap pengelola untuk mengembangkan modal tersebut; 3) pembagian keuntungan harus jelas dan tertera dalam transaksi awal; dan 4) tidak dibatasi dengan waktu tertentu²⁶.

Wadi'ah (Simpanan/titipan)

Definisi

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung: Al-ma'arif, 1990). 5.

²⁴ Muhammad bi Qosim al-Ghazi, *Fathu al-Qoriib* (Surabaya: Daar Ilmi), 37.

²⁵ Muhammad bi Qosim al-Ghazi, *Fathu al-Qoriib* (Surabaya: Daar Ilmi), 37.

²⁶ Muhammad bi Qosim al-Ghazi, *Fathu al-Qoriib* (Surabaya: Daar Ilmi), 37.

Titipan merupakan suatu transaksi barang yang dititipkan pemiliknya atau penggantinya kepada orang lain untuk dijaga.

Komponen:

Titipan memiliki empat komponen: 1) penitip; 2) penerima titipan; 3) barang titipa; dan 4) transaksi atau serah terima.

Syarat

Syarat-syarat dalam titipan adalah: 1) kedua belah pihak adalah orang yang bebas melakukan transaksi; 2) barang titip merupakan sesuatu yang berharga walaupun tidak ada nilai jual; 3) transaksi berupa ucapan atau tulisan dari salah satu kedua belah pihak dan tidak ada penolakan dari salah satunya²⁷.

Qardl (pinjaman berdasarkan kebajikan)

Definisi

Qardl adalah memberikan pinjaman (berupa hutang) harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kapanpun sesuai kehendak pemberi pinjaman²⁸.

Komponen atau Rukun

Qardl memiliki empat komponen: 1) pemberi hutang; 2) peminjam; 3) barang yang dihutang; dan 4) transaksi atau serah terima²⁹.

Syarat-syarat

Qardl memiliki syarat sebagai berikut: 1) pemberi hutang: a) layak bersosial dan b) kemauan sendiri; 2) yang meminjam harus ahli dalam bidang usaha, bukan orang yang tidak dipekenankan mengelola harta oleh syari'at karena alasan tertentu, seperti bangkrut dan sebagainya³⁰.

Rahn (gadai)

²⁷ A-Khaatib al-Syarbini, Muhammad, *Iqna' Fii Halli Alfadhi al-Syuja'i* (Beirut: Daar Fikr, 1995), 3, 243-244.

²⁸ Zakariya al-Anshari, *al-Jamal 'Alaa Syarhi al-Minhaji* (Mesir: Mushthafaa Muhammad), 254.

²⁹ Zakariya al-Anshari, *al-Jamal 'Alaa Syarhi al-Minhaji* (Mesir: Mushthafaa Muhammad), 254-257.

³⁰ Zakariya al-Anshari, *al-Jamal 'Alaa Syarhi al-Minhaji* (Mesir: Mushthafaa Muhammad), 257-260.

Pengertian Rahn

Perjanjian gadai dalam fiqh Islam disebut dengan *al rahn*, yaitu jenis perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Pengertian *ar-rahn* menurut bahasa Arab adalah *al-tsubut wa al-dawam*, artinya kekal, seperti kalimat *maun rahnun* artinya air yang tenang³¹. Rahn dalam hukum positif disebut sebagai barang jaminan atau agunan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) menurut hukum Syara' adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan Syara' sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut". Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ar-rahn* sebagai: "Menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan hutang yang dapat dibayar dari benda itu apabila tidak bisa melunasi hutang tersebut"³². Dalam hukum positif istilah *rahn* ini dikenal dengan sebutan gadai. Berikut definisi gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada pasal 1150 KUHP yang berbunyi, Gadai adalah:

"Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh seseorang lain atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya"³³.

Dari berbagai definisi diatas penulis mencoba untuk menyimpulkan bahwa *al-rahn* adalah: "Menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang menggadaikan tidak bisa membayar hutang pada waktu yang telah ditentukan.

Dasar Hukum Rahn

Akad *rahn* dalam fiqh Islam dikategorikan sebagai perbuatan yang diperbolehkan menurut *al-Qur'an*, *al-Had* ³⁴ dan *Ijma'* ulama. Dasar hukum kebolehnya terdapat dalam firman Allah swt dalam surat: "Artinya: "Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu' \pm malah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh penggadai, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai

³¹ QS. 74 : 38.

³² Sayyid as-Sabiq, *al-Fiqh as-Sunnah*, (Beir - t: Daar al-Fikr, 1995), Jilid 3, h. 136

³³ Subekti dan Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1996), Cet. ke-28, 297

itu menunaikan amanatnya (hutang) dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya”³⁴. Sedangkan ketentuan keabsahan gadai dalam had³⁵ terdapat dalam hadits Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Maajah yang artinya : “Diriwayatkan dari A’asy dari al-Aswad dari A’isyah r.a, bahwa Nabi Muhammad saw, membeli makanan dari orang Yahudi dengan cara ditangguhkan pembayarannya kemudian Nabi menggadaikan baju besinya”³⁵.

Rukun Rahn

Untuk terlaksananya akad rahn harus memenuhi beberapa rukun dan syarat, dalam fiqh empat mazhab rukun gadai terdiri dari:

1. ‘Akid (Orang yang melakukan akad) yang meliputi dua arah yaitu:
 - a. Raahin (orang yang menggadaikan barangnya)
 - b. Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai) atau penerima gadai
2. Ma’qud Alaihi (barang yang diakadkan) yaitu meliputi dua hal:
 - a. Marhuun (barang yang digadaikan)
 - b. Marhun bihi (dain) atau hutang yang karenanya diadakan akad rahn.
3. Shigat (Akad Gadai).

Syarat-syarat Rahn

syarat-syarat rahn adalah sebagai berikut: 1) Berakal, bahwa orang tersebut sehat akalnya (tidak gila); 2) Balig , telah dewasa bukan anak kecil; 3) Bahwa barang yang dijadikan jaminan itu ada pada saat akad sekalipun bukan satu jenis; 4) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadai (murtahin) atau wakilnya.

Hukum Pemanfaatan Barang Gadai (Marhun)

Pemanfaatan barang gadai juga merupakan tuntutan Syara’ dalam rangka menjaga keutuhan fisik maupun manfaatnya. Seperti kendaraan misalnya kalau tidak dipakai dan dibiarkan mati tidak dihidupkan malah akan membuat mesin berkarat dan akhirnya menjadi rusak, begitu juga dengan tanah, sawah, rumah dan sebagainya. Berdasarkan

³⁴ QS. 2: 283

³⁵ H. R. Ibnu Maajah

logika rasional ini maka pemanfaatan barang gadai bertujuan untuk menjaga keutuhan nilai dari barang gadai. Permasalahannya adalah pihak manakah yang berhak atas pemanfaatan marhun tersebut? Sedangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dibatasi oleh pihak lain, dan sampai sejauh mana pemanfaatan itu dibolehkan. Beberapa pendapat ulama fiqh mengenai pemanfaatan barang gadai adalah: a) Pemanfaatan barang gadai oleh rahin, Status rahin dalam perjanjian gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikannya itu dibatasi oleh hak ¥ absu (hak menahan barang) oleh murtahin, oleh karena itu dalam perjanjian gadai rahin tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Mengenai pemanfaatan rahin atas marhun ini para ulama berbeda pendapat. Sedangkan Jumhur (mayoritas) ulama melarang jenis pemanfaatan dalam transaksi seperti ini, akan tetapi ulama Syafi'iyah membolehkan sepanjang pemanfaatannya itu tidak membahayakan marhun³⁶. Berbeda dengan ulama Malikiyyah bahkan mempunyai pandangan yang keras tentang pelarangan pemanfaatan barang gadai oleh rahin, bahkan walaupun pihak murtahin mengizinkan pemanfaatan tersebut hal itu tetap terlarang. Jika murtahin memberi izin pada rahin untuk memanfaatkan barang gadai maka menurut mereka akad gadai menjadi batal karena tidak terpenuhinya kondisi penahanan terhadap barang gadai. Untuk memanfaatkan barang gadai menurut ulama Malikiyyah bisa dilakukan oleh murtahin sebagai wakil atau ganti dari rahin³⁷; b) Pemanfaatan marhun oleh murtahin, pabila rahin sebagai pemilik marhun, maka murtahin berstatus sebagai pihak yang berhak menahan marhun tersebut. Sebagai jaminan terpenuhinya hutang rahin. Dalam perjanjian rahn menurut kebanyakan ulama disyaratkan adanya penyerahan (*qabuul*) marhun oleh rahin kepada murtahin. Disebutkan dalam kifayatu al Akhyar bahwa penyerahan merupakan salah satu syarat dari akad rahn, maka ketika seseorang menggadaikan sesuatu barang, tetapi barang yang digadaikan itu belum diterima oleh murtahin, maka boleh ia membatalkannya, sebab gadaian yang belum ada penerimaan itu merupakan akad yang *j ± iz* (boleh berubah), oleh karena itu ia boleh menarik kembali akad gadainya³⁸.

Jenis al - Marhun

Marhun atau barang gadai adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rahin, sebagai pengikat hutang dan dipegang oleh murtahin sebagai jaminan hutang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori sebagai berikut: 1) barang yang dapat dijual, barang yang tidak berwujud tidak

³⁶ Wahbah az-Zuhaily, op.cit, 4287.

³⁷ Wahbah az-Zuhaily, op.cit, 4288.

³⁸ Taqiyuddin, *Kifaayatu al-Ahyaari* (Jakarta: Daar Kutub al-Islamiyah), 255-257.

dapat dijadikan barang gadai, contoh menggadaikan buah yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang di udara; 2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan Syara', tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta seperti, bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, juga anjing dan babi karena barang-barang tersebut haram di mata Syara'; 3) Barang gadai tersebut harus diketahui, karena tidak boleh menggadaikan sesuatu yang majhul; 4) Barang tersebut merupakan milik penuh si rahin. Menurut kesepakatan Fuqaha tidak sah menggadaikan manfaat, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk tempo satu bulan atau lebih³⁹. Pendapat mereka ini mengikuti pendapat Imam Hanafi, yang mengatakan bahwa manfaat tidak termasuk dalam kategori harta, alasan mereka karena ketika akad manfaat itu tidak berwujud⁴⁰.

Penjualan Barang Gadai setelah Jatuh Tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo, adalah sah sesuai dengan maksud dari definisi gadai itu sendiri. Yaitu sebagai kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya dari orang yang berpiutang. Maka dari itu barang gadai dapat dijual untuk membayar hutang, dengan jalan diwakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya. Mengenai penjualan barang gadai oleh wakil yang adil, para ulama sepakat akan kebolehan. Tetapi mereka berbeda pendapat apabila yang menjual adalah murtahin.

Konsep Akad Ijarah (sewa)

Pengertian Ijaarah

Al-ijaarah berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*al-iwadlu*" (ganti), oleh karena itu al-tsawab (pahala) dinamai ajru (upah) makna ijaarah. Ijarah adalah "Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu". Dalam istilah Perbankan Syari'ah akad ijaarah diartikan sebagai "akad yang memberikan kesempatan kepada penyewa, untuk mengambil manfaat dari barang sewaan, untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati"⁴¹. Dalam istilah sewa atas tanah, *ij ± rah* atau sewa berarti nilai surplus sebidang tanah, yang tersisa setelah dikurangi dengan biaya penggarapannya. Atau dapat juga diartikan sebagai sejumlah hasil atau pembayaran, yang dibayar oleh petani atau penggarap kepada pemilik tanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, akad ijaarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang

³⁹ Abdurrahman al-Jaziri, op.cit , 296

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaily, op.cit , 4231-4232

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio dan Karnaen Perwataatmadja, Apa dan Bagaimana Bank Islam , (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1992), 29

atau jasa melalui pembayaran upah (sewa), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan, atas barang tertentu, harga tertentu dan waktu yang tertentu pula, Oleh karena itu menyewakan pohon untuk memanfaatkan buahnya, tidak sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang, karena jenis-jenis barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri. Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati atau mobil untuk dikendarai, bisa juga berbentuk karya⁴². Seperti karya seorang insinyur, pekerja bangunan, tukang tenung, penjahit dan tukang binatu. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut muajjir (orang yang menyewakan), pihak yang memberikan sewa disebut musta'jir (orang yang menyewa). Adapun sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya adalah ma'jur (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ajran atau ujarah (upah). Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, maka penyewa sudah berhak untuk mengambil manfaat. Orang yang menyewakan berhak pula untuk mengambil upah, karena akad ini adalah akad mu'alwadhah (penggantian).

Dasar Hukum Ijarah

Akad sewa menyewa ini disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan al-ma'. Ayat di atas menjelaskan tentang perintah memberi upah bagi para ibu yang dicerai dan menyusui anaknya. Disamping itu tradisi bangsa Arab pada zaman dahulu adalah menyusukan anaknya kepada orang lain, dari sini muncul istilah saudara satu susuan atau ibu susu. Sebagaimana Ras - lullah yang disusui oleh ibu susunya Halimatussa'diyah. Terdapat hadits terkait hal tersebut Artinya : Dari Abi Hurairah ra, dari Ras - lullah saw bersabda: Allah swt berfirman: "Tiga golongan manusia yang menjadi musuhku di hari kiamat nanti, yaitu seseorang yang memberi kemudian ia menghinatinya dan seseorang yang menjual sesuatu tetapi ia memakan harganya dan seseorang yang menyewa seseorang untuk dipekerjakan ia memanfaatkannya tetapi belum memberi pekerja itu upah". (H. R. Bukhaari dan Muslim)⁴³. Akad ijarah disepakati kebolehan berdasarkan ijma' ulama, tak seorang ulama pun yang membantah kebolehan. Ijarah disyariatkan berdasarkan hajat umat manusia, guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, baik kebutuhan pokok (primer) atau kebutuhan tambahan lainnya (sekunder).

Rukun Ijarah

⁴² Fadllurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), Cet. ke-1

⁴³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *al-Bukhari*, (Istambul: Daar al- Sahnun, 1992), Jilid 3, 50

Rukun ijarah adalah sebagai berikut: 1) orang yang akad (penyewa dan yang menyewakan); 2) transaksi (ijab dan qobuul); 3) penentuan ongkos; dan 4) manfaat⁴⁴.

Kesimpulan

1. Persoalan kebutuhan pakan, sandang dan papan bagi umat yang ekonominya lemah cukup diselesaikan dengan program zakat, infaq, shadakat dan hibbah, tidak boleh melalui pinjaman, karena akan membuat mereka semakin sengsara
2. Pinjaman idealnya hanya diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan, ada jaminan dapat membayar dan pengembangan ekonomi, bukan bahan konsumtif.

⁴⁴ Muhammad, Nawawi, *Nihayatu al-Zaini* (), 257-259.

Daftar Pustaka

Al- Qur'an al-Kariim

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *al-Bukhari*, Istambul: Daar al- Sahnun
Az Zuhaili, Wahbah, 1996. *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Juz II. Darul Fikr. Damaskus.

A-Khaatib al-Syarbini, 1995, Muhammad, *Iqna' Fii Halli Alfadhi al-Syuja'i*, Beirut: Daar Fikr

Fadllurrahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
Ibnu Maajah, *Sunan Ibnu Maajah*, Syaamilah.

Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Syamilah: Ishdar 4.

Junaidi & Fauzan, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta : Amara.

Muhammad, Nawawi, *Nihayatu al-Zaini* .

Muhammad Syafi'i Antonio dan Karnaen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*

Muhyiddin, al-Nawawi, *Qulyuubii*, Syirkah Nur Aasiyaa.

Muhammad Abdurrahman, al-Jazairi, *Madzahibu al-arba'ah*, Makkah: Daar al-Baaz.

Muhammad bi Qosim al-Ghazi, Fathu al-Qoriib, Surabaya: Daar Ilmi

Salamah, al "azamy, *Tanwiru al-Quluubi*, Jeddah: al-Haramain.

Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sayyid as-Sabiq, 1995, *al-Fiqh as-Sunnah*, Beir – t: Daar al-Fikr.

Subekti dan Tjitro Sudibio, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita.

Taqiyuddin, *Kifaayatu al-Ahyaari* Jakarta: Daar Kutub al-Islamiyah

Zakariyaa, al-Anshaary, *Tuhfatu al-Thullab*, Mesir: Daar Ihyaa'i al-Kutubi al-'Arabiyyati.